



P E N E T A P A N

Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

APERIUS LASE, bertempat tinggal di Dusun III, Desa/Kelurahan Sihapas, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, email: aperiusaperiuslase@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 18 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **APERIUS LASE** merupakan seorang Warga Negara Indonesia dengan NIK : 1203291604870001;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak pemohon atas nama **WINDA SAFITRI LASE** dan **WINDI SAPUTRI LASE** yang terdapat di :

- Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-26032024-0015 tertanggal 26 Maret 2024 atas nama **WINDA SAFITRI LASE** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-26032024-0016 tertanggal 26 Maret 2024 atas nama **WINDI SAPUTRI LASE** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

sesuai dengan :

- Surat Keterangan Lahir No. 503/KS-FS/IX/2024 tertanggal 15 Mei 2022 atas nama **WINDA SAFITRI LASE** yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Mandiri Bd. Rosima Lubis, S.Keb dan Surat Pembaptisan No. III No. 540

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Sbg



tertanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori Keuskupan Sibolga;

- Surat Keterangan Lahir No. 503/KS-FS/IX/2024 tertanggal 15 Mei 2022 atas nama **WINDI SAPUTRI LASE** yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Mandiri Bd. Rosima Lubis, S.Keb dan Surat Pembaptisan No. III No. 535 tertanggal 5 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori Keuskupan Sibolga;

3. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum untuk mengganti nama Pemohon;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk tahun lahir Pemohon bernama **WINDA SAFITRI LASE** dan **WINDI SAPUTRI LASE** yang awalnya lahir tahun 2023 menjadi tahun 2022, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi serta hal-hal lainnya untuk kepentingan anak Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada:

- Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-26032024-0015 tertanggal 26 Maret 2024 atas nama **WINDA SAFITRI LASE** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah ;

- Kutipan Akta Kelahiran No. 1201-LT-26032024-0016 tertanggal 26 Maret 2024 atas nama **WINDI SAPUTRI LASE** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

yang awalnya lahir tanggal 15 Mei 2023 menjadi 15 Mei 2022:

sesuai dengan:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Sbg



- Surat Keterangan Lahir No. 503/KS-FS/IX/2024 tertanggal 15 Mei 2022 atas nama **WINDA SAFITRI LASE** yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Mandiri Bd. Rosima Lubis, S.Keb dan Surat Pembaptisan No. III No. 540 tertanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Yohanes Peningjil Pinangsori Keuskupan Sibolga;
- Surat Keterangan Lahir No. 503/KS-FS/IX/2024 tertanggal 15 Mei 2022 atas nama **WINDI SAPUTRI LASE** yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Mandiri Bd. Rosima Lubis, S.Keb dan Surat Pembaptisan No. III No. 535 tertanggal 5 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Yohanes Peningjil Pinangsori Keuskupan Sibolga;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengganti tahun lahir anak **WINDA SAFITRI LASE** dan **WINDI SAPUTRI LASE** yang awalnya lahir tahun 2023 menjadi tahun 2022 pada seluruh buku pencatatan milik anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, Pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik yang dibuat oleh RENALDY SITUMORANG, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 18 November 2024 dan 5 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 18 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
.....	
- Redaksi	Rp. 10.000,00
.....	
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
.....	
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 100.000,00</u> (seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)